

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA DELIK GRATIFIKASI
(Putusan No.65/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Plg) dan
(Putusan No. 21/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Pdg)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

DESVINO HARDIAN SYAFIRA

02011381924278

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM KAMPUS PALEMBANG
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


NAMA : DESVINO HARDIAN SYAFIRA
NIM : 02011381924278
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA DELIK GRATIFIKASI
(Putusan No.65/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Plg) dan
(Putusan No. 21/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Pdg)

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 30 Mei 2023 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001



SURAT PENYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desvino Hardian Syafira
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924278
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 23 Desember 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya tidak diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila saya terbukti telah melakukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2023



Desvino Hardian Syafira
NIM 02011381924278

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Hiduplah seakan mati besok,
Belajarlah seakan kamu hidup selamanya”**

~Mahatma Gandhi~

Kupersembahkan Untuk:

- **Bapak dan Ibu Yang Aku Sayangi, Yang Membimbing Serta Memberikan Banyak Pelajaran Hidup di Dunia ini.**
- **Nenek ku, Ayuk Septi, Adik Uwen, Dan Adik Empi Yang Selalu Mendukung.**
- **Seluruh Keluarga Besar Dari Ayah Dan Mama.**
- **Teman – teman yang selalu ada dikala aku memerlukan bantuan.**
- **Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.**


KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Atas berkat dan rahmatnya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul **“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Delik Gratifikasi (Studi Putusan No 65/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Plg) Dan (No 77/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pdg)”** guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis ingin menyampaikan rasa hormat serta ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. dan Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis yang membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi bahan kajian yang memberikan manfaat kepada para pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bagian hukum pidana. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan penulis. Sehingga, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki skripsi ini untuk kesempurnaan dalam penulisan ini.

Penulis memohon maaf bila ada kekurangan serta penulis berharap agar semua pihak yang telah membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini dapat dibalaskan segala kebaikannya oleh Allah SWT. Aamiin Ya Robbal Alamin.

Palembang, 2023



Desvino Hardian Syafira
NIM 02011381924278

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin memberikan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini sehingga dapat selesai hingga tepat dengan waktu. Oleh karenanya, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan petunjuk, Ridho dan Rahmatnya sehingga saya dapat menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab saya;
2. Ayah Syarib Tayib, S.SOS., M.SI., Mama Ira Susanti, Am.Keb., Yuk Septi, Adik Wenti dan Adik Selvina serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan support bagi saya untuk dapat menamatkan studi dan doa yang tiada hentinya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Mada Apriadi. S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Bidang Umum, Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Akademik saya, yang selalu membimbing, membina, dan memberikan arahan, petunjuk dan motivasi dalam pemilihan mata kuliah saya;

5. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I saya, yang telah bersedia dengan sabar meluangkan waktu dan pikiran untuk mengajarkan, memberikan arahan, masukan dalam pembuatan skripsi, dan dukungan yang banyak kepada saya selama melakukan penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II saya, yang telah bersedia dengan sabar meluangkan waktu dan pikiran untuk mengajarkan, memberikan arahan, masukan dalam pembuatan skripsi, dan dukungan yang banyak kepada saya selama melakukan penyusunan skripsi ini;
7. Bapak, Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu, waktu, dan fasilitas selama berkuliah;
8. Para pegawai advokat Ibu Titis Racmawati S.H., M.H., Bapak Andre Yunialdi, S.H., M.H., Bapak Bayu Prasetya, S.H., M.Kn., Ibu Elly Octavia S.H., dan Mbak Ade S.H. yang telah memberikan pelajaran serta bimbingan selama saya magang
9. Teman – Teman Seperjuangan Perkuliahan LHN, Angga, Andrak, Arkan, Arya, Bili, Doni, Ferdi, Ghifa, Prima, Rizki, Reyhan, Rafli, Redi, Apok.
10. Teman – teman PLKH, Redi, Ewok, Martin, Arya, Jaya, Riski, Marco, Roberto, Brema, Gebi, Aca, Marsa, Bela, Cika, Wana, Tere, Nurul, Seni, Putri, Murni.

11. Teman – teman KKL, Anggit, Hana Dan Tata.
12. Kakak, Adik, Paman, Tante dan Semua orang yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dan menolong saya dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis memohon maaf, apabila terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan gelar. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya. Semoga Tuhan membalas segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada saya dengan balasan yang berlipat ganda

Palembang, 2023
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup	8
F. Kerangka Teori	8
1. Teori Pertimbangan Hukum Hakim.....	8
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	9
G. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Pendekatan Penelitian	11
3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	12
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	14
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	14

BAB II TINJUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan Pemidanaan.....	15
1. Pengertian Tndak Pidana	15
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	18
3. Pidana Dan Pemidanaan	19
4. Pertanggungjawaban Pidana	21
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	29
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	29
2. Jenis – Jenis Tindak Pidana Korupsi	33
3. Unsur – Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	37
C. Tinjauan Umum Tentang Gratifikasi.....	39
1. Pengertian Gratifikasi	39
2. Unsur – Unsur Gratifikasi.....	41
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	42
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	42
2. Pengertian Putusan Hakim.....	43
3. Jenis – Jenis Putusan Hakim	44
BAB III PEMBAHASAN	46
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan No. 65/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg Dan Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pdg	46
1. Putusan No. 65/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg	46
a. Kasus Posisi.....	48
b. Dakwaan Penuntut Umum.....	49
c. Tuntutan Penuntut Umum	50
d. Putusan Hakim.....	51
e. Analisis Pertimbangan Hakim.....	51
2. Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pdg.....	66
a. Kasus Posisi.....	66
b. Dakwaan Penuntut Umum.....	69
c. Tuntutan Penuntut Umum	70

d. Putusan Hakim.....	70
e. Analisis Pertimbangan Hakim.....	71
3. Analisis Teori Ratio Decidendi Putusan No. 65/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg Dan Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pdg	
a. Putusan No. 65/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.....	84
b. Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pdg.....	88
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Delik Gratifikasi Putusan No. 65/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg Dan Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pdg.....	91
1. Analisis Putusan No. 65/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Plg	91
a. Pertanggungjawaban Pidana Dan Kesalahan.....	91
1) Kemampuan Bertanggungjawab	92
2) Kesengajaan Atau Kealpaan (<i>Dolus Atau Culpa</i>).....	93
b. Tidak Adanya Alasan Pemaaf	94
c. Tujuan pemidanaan.....	95
2. Analisis putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pdg.....	97
a. Pertanggungjawaban Pidana Dan Kesalahan.....	98
1) Kemampuan Bertanggungjawab	98
2) Kesengajaan Atau Kealpaan (<i>Dolus Atau Culpa</i>).....	98
3) Tidak Adanya Alasan Pemaaf.....	100
b. Tujuan pemidanaan.....	101
BAB IV PENUTUP	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Daerah dengan Kasus Korupsi Tertinggi di Indonesia	2
Tabel 1.2 Analisis Putusan Hakim	84


ABSTRAK

Judul Skripsi "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Delik Gratifikasi (Studi Putusan No 65/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Plg) Dan (No 77/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pdg)". Dalam Skripsi Ini Timbul Beberapa Masalah: 1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan No 65/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Plg) Dan (No 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pdg) Terhadap Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi 2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dengan Gratifikasi. Metode yang digunakan yaitu penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*), dengan teknik penarikan kesimpulan. Penelitian Ini Untuk Mengetahui Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Di Beberapa Wilayah Indonesia Dalam Menjatuhkan Putusan (No 65/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Plg) Dan (No.21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pdg). Adapun kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Bentuk Gratifikasi yaitu adalah unsur setiap orang, memberikan atau menjanjikan sesuatu, kepada pegawai negeri yang mana telah tertulis Sesuai Pasal 5 Ayat (1) Huruf b.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Korupsi, Gratifikasi


Palembang, 2023

Pembimbing Utama




Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H
NIP. 199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi adalah perbuatan kotor yang dilakukan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan kekuasaan yang diperlukan untuk menyelesaikan sesuatu demi kepentingan pribadi. Korupsi bisa menimpa siapa saja kapan saja. Fenomena ini sangat mengkhawatirkan dan dapat menimbulkan masalah yang serius karena dapat membahayakan stabilitas jaminan sosial, pembangunan ekonomi dan sosial-politik.¹

Kasus korupsi merupakan masalah yang sangat kompleks di Indonesia. Bahkan, korupsi sudah menjadi kejadian sehari - hari yang harus diselesaikan. Setiap tahunnya pasti ada saja kasus korupsi yang ditemukan.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menguraikan kilas balik mengenai permasalahan korupsi yang terjadi di Indonesia. Bersumber hasil rekapitulasi sepanjang periode 2004 hingga 2019, Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang telah dilakukan oleh KPK mengapai 128 kasus dan terdapat 10 daerah yang menjadi wilayah daerah paling banyak ditemukannya kasus korupsi. Hasilnya,

¹Anti Corruption Clearing House. "Modul Materi TINDAK PIDANA KORUPSI". Komisi Pemberantasan Korupsi. <https://aclc.kpk.go.id/Materi/Berpikir-Kritis-Terhadap-Korupsi/Buku/Modul-Materi-Tindak-Pidana-Korupsi>. Diakses 29 Desember 2022.

pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat menjadi daerah dengan jumlah paling tertinggi ditemukannya kasus korupsi.

Gambar 1.1



Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi

Pengertian korupsi telah diangkat menurut berbagai para ahli dan peraturan perundang – undangan di Indonesia, karena definisi korupsi pada dasarnya berbeda – beda dari satu negara ke negara lain:

Dalam UU No. 31 Tahun 1999, korupsi merupakan suatu aksi melawan hukum dengan itikad memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara.²

Menurut Robert Klitgaard, korupsi adalah sesuatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas – tugas formal dari sesuatu jabatan negara sebab status keuntungan atau uang yang menyangkut individu (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan – aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku individu.³

² Laksamana, G, *Dampak Masif Korupsi*, (Jakarta: Sekjen Kemenristek DIKTI, 2018), hlm. 152.

³ Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 23.

Menurut Jeremy Pope, korupsi mencakup sikap dipihak para pejabat zona publik, baik politisi ataupun pegawai negeri sipil. Mereka secara tidak normal dan tidak legal memperkaya diri sendiri ataupun orang yang dekat dengan mereka dengan meyalahgunakan kekuasaan yang dipercaya kepada mereka.⁴

Menurut M. Mc. Mullan, seseorang pejabat pemerintahan dikatakan koruptor jika dia menerima uang yang disrasakan sebagai dorongan buat melakukan suatu yang dia bisa jalani dalam tugas jabatannya padahal ia sepanjang menjalankan tugasnya sepatutnya tidak boleh berbuat demikian. Atau bisa berarti melaksanakan kebijaksanaanya secara legal untuk alasan yang tidak benar dan serta bisa merugikan kepentingan umum. Yang menyalahkan kewenangan serta kekuasaan.⁵

Ada banyak Jenis Tindak Pidana Korupsi di indonesia yang disebutkan Dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 yakni:⁶

1. Kerugian Keuangan Negara
2. Suap Menyuap
3. Perbuatan Curang
4. Penggelapan Dalam Jabatan
5. Pemasaran
6. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan
7. Gratifikasi.

⁴ Hermien H.K, *Korupsi Di Indonesia: Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm 34.

⁵ Baharudin Lopa, *Kejahatan Korupsi Dan Penegakan Hukum*, Ctk. Pertama, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2011), hlm. 20.

⁶ Indonesia, Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi No 31 Tahun 1999 Jo. Undang - Undang No 20 Tahun 2001.

Korupsi merupakan suatu penyakit sosial yang sama dengan jenis penyakit sosial lain seperti pencurian, dan sudah ada sejak manusia ada di atas bumi ini. sudah banyak kasus korupsi di indonesia, namun jika kita lihat sekarang, pemerintah juga telah banyak melakukan upaya memberantas tindak pidana korupsi tersebut, salah satunya adalah tindak pidana korupsi pada delik gratifikasi.⁷

Penjelasan gratifikasi yang terdapat dalam Pasal 12 B Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa: ⁸

“Yang dimaksud dengan “gratifikasi” adalah Pemberian Dalam Arti Luas, Yakni Meliputi Pemberian Uang, Barang, Rabat (Discount), Komisi, Pinjaman Tanpa Bunga, Tiket Perjalanan, Fasilitas Penginapan, Perjalanan Wisata, Pengobatan Cuma-Cuma, Dan Fasilitas Lainnya. Gratifikasi Tersebut Baik Yang Diterima Didalam Negeri Maupun di Luar Negeri Dan Yang Dilakukan Dengan Menggunakan Sarana Elektronik Atau Tanpa Sarana Elektronik”.

Pada tindak pidana korupsi pada delik gratifikasi, salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di indonesia adalah kasus penerimaan gratifikasi tahun 2014 oleh Akil Mochtar selaku ketua Mahkamah Konstitusi indonesia pada saat itu. Akil Mochtar sebagai terdakwa dalam kasus tersebut dijatuhi hukuman seumur hidup.⁹

Dalam penelitian ini penulis didukung oleh dua putusan untuk membantu penulis dalam memecahkan rumusan masalah. Dua putusan tersebut yakni putusan

⁷ Puspitasari, Ikka, Devintawati, Erdiana. “Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* (2018), hlm. 237-254.

⁸ *Ibid*

⁹ BBC NEWS INDONESIA. “Akil Mochtar Divonis Hukuman Seumur Hidup”https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/06/140630_vonis_akil_muchtar. Di Akses Pada 7 Desember 2022.

kasus Suhandy Selaku Direktur Utama PT Selaras Simpati Nusantara dan kasus Syafrizal Selaku Direktur Utama PT Harry Putra Utama. Putusan suhandy ini dengan nomor: 65/Pid. Sus-TPK/2021/PN. Plg dan putusan syafrizal dengan Putusan No.21/Pid.Sus-Tpk/2019/PN. Pdg telah dinyatakan sah.

Kasus yang penulis angkat termasuk kedalam kategori gratifikasi, dimana kedua pelaku terbukti secara hukum telah melakukan perbuatan memberi gratifikasi terhadap Pejabat Negara/PNS. Adapun pihak yang terlibat kasus tersebut yaitu Direktur salah satu PT yang ada di Sumatera Selatan dan bupati serta beberapa pejabat yang ada di lingkungan daerah Muba. Dalam kasus ini Suhandy terbukti melakukan penyuapan berupa gratifikasi senilai Rp 4,4 Miliar kepada beberapa pejabat di Dinas PUPR Muba, termasuk kepada Bupati Muba. Atas perbuatannya tersebut majelis hakim tindak pidana korupsi (Tipikor) menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun 4 bulan dan denda Rp. 150 juta dengan subsidi 4 bulan kurungan Putusan No. 65/Pid.Sus TPK/2021/PN. Plg. Adapun, di kasus yang sama tetapi beda daerah pihak yang terlibat adalah Direktur Utama PT Harry Putra Utama Yang Dinyatakan Terbukti Melakukan Gratifikasi Penyuapan Senilai RP. 20 Juta Terhadap Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar Terkait Pekerjaan Pengembangan Proyek Pasar Koto Baru. Atas Perbuatan tersebut Hakim menjatuhkan hukuman melalui putusan No.21/Pid.Sus-Tpk/2019/PN. Pdg dengan pidana 10 bulan penjara dan membayar denda sebesar Rp.50 juta terhadap Direktur Utama PT Harry Utama.

Berdasarkan dari penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PADA DELIK GRATIFIKASI (Studi Putusan No 65/Pid. Sus-TPK/2021/PN. Plg) dan (No. 21/Pid.Sus-Tpk/2019/PN. Pdg)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan proposal skripsi ini, maka penulis membahas beberapa permasalahan yang akan menjadi bahasan penulisan proposal ini. adapun perumusan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan No.65/Pid.Sus TPK/2021/PN. Plg Dan No.21/Pid.Sus-Tpk/2019/PN. Pdg Pada Kasus Gratifikasi Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tersangka Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Pada Putusan No.65/Pid.Sus TPK/2021/PN. Plg Dan No.21/Pid.Sus-Tpk/2019/PN. Pdg?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan masalah sehingga penelitian dapat lebih fokus untuk menyajikan sebuah data informasi dengan akurat dan dapat bermanfaat bagi semua orang¹⁰. Berdasarkan hal tersebut, maka penulisan hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

¹⁰Alfianikan N, *Buku Ajar Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm 121.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis, dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan putusan (No. 65/Pid.Sus Tpk/2021/Pn. Plg) dan (Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Pdg) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dengan Bentuk Gratifikasi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis, sistem pertanggungjawaban tersangka terhadap tindak pidana korupsi gratifikasi ditinjau dari ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi.

D. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan Terutama bermanfaat bagi ilmu pengetahuan di bidang studi ilmu hukum. Adapun Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

- 1) Manfaat teoritis
 - a) Diharapkan dapat memberikan beberapa pemikiran saran Penelitian hukum umum dan pengembangan hukum pidana Secara khususnya.
 - b) Diharapkan dapat menambah referensih dan ilmu bagi penelitian selanjutnya
- 2) Manfaat praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas, sehingga dapat membantu dan memberikan tambahan pengetahuan kepada pihak – pihak terkait dengan permasalahan yang disajikan dalam penelitian ini.

E. Ruang lingkup

Penulis telah membatasi permasalahan dalam penulisan ini, hal ini di buat agar dapat menghindari terjadinya perluasan arah, keraguan, ataupun hal yang dapat menyimpang dari penulisan ini. maka dari itu penulis hanya membahas Pertimbangan Hakim dan Pertanggungjawaban Pidana yang digunakan penulis merujuk pada 2 putusan yakni (No. 65/Pid.Sus Tpk/2021/Pn. Plg) dan (Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Mdn) apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi gratifikasi.

F. Kerangka teori

1. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumon adalah, putusan yang meliputi ira – ira putusan, pertimbangan Hakim dan amar putusan. Agar pertimbangan tersebut dianggap sebagai dasar putusan hakim untuk menjatuhkan suatu *nestapa*, maka alasan- alasan yang signifikan dan jelas terhadap pengujian tersebut harus dipandang objektif dan berwibawa sebagai dasar putusan hakim.

Menurut sudarto, hakim mengeluarkan beberapa putusan yang berbunyi sebagai berikut:¹¹

- a) Keputusan menyangkut peristiwa, berkaitan dengan tindakan terdakwa,
- b) Keputusan menyangkut hukuman, berkaitan dengan tindakpidana dan pertanggungjawaban terhadap tindakan yang dilakukan

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Libery, 2005), hlm. 22.

- c) Keputusan yang menyangkut pidana nya, berkaitan dengan dapat/tidaknya pidana dijatuhkan.

Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa, hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman kepada seseorang jika terdapat sekurang - kurangnya minimal dua alat bukti yang sah, dan benar terdakwa yang diyakini bersalah melakukannya. Tidak ada yang menghalangi proses hukum dan menimbulkan kerugian baik dalam penangkapan maupun pembuktian kejahatan.¹² Menurut pasal 184 KUHAP ialah keterangan ahli, surat, petunjuk, pernyataan keterangan terdakwa dianggap sebagai alat bukti. Selain itu pula dalam proses persidangan hakim dapat menggunakan landasan yuridis dan fakta dalam persidangan, maupun landasan non yuridis dalam putusannya.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu tanggungjawab seseorang atas kejahatan yang telah dilakukannya. Beban tanggungjawab akan diberikan pada pelaku pelanggar tindak pidana yang menjadi alasan dljatuhkannya sanksi pidana. Sifat tanggungjawab akan dimiliki oleh seseorang apabila suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum. Pertanggungjawaban pidana, menurut Rocslan Salch, adalah sebuah kelanjutan objektif dari pelanggaran yang sudah ada sebelumnya karena perbuatannya telah memenuhi syarat subjektif.¹³ Yang mana dalam hal ini berarti perbuatan yang dilarang itu melanggar hukum formil dan

¹² Isma Nurillah, Dan Nashriana, "Gatekeeper Dalam Skema Korupsi Dan Praktik Pencucian Uang". *Jurnal Simbur Cahaya* (Desember 2019). hlm. 213.

¹³ Roeslan Saleh, *Pikiran – Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cet 1 (Jakarta, Ghalia, 1982), hlm. 33.

materil. Agar seseorang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:

- a) Adanya suatu tindak pidana
- b) Kesalahan
- c) Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab
- d) Tidak ada alasan pemaaf

Konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya sebatas membahas hukum, tetapi juga mengandung nilai-nilai etika dan kesopanan yang dijunjung tinggi dalam suatu kelompok masyarakat. Untuk memenuhi rasa keadilan terdapat dua istilah yang berkaitan dengan konsep pertanggungjawaban pidana, yakni *liability* dan *responsibility*. Konsep *liability* merujuk pada pertanggungjawaban hukum yang dilakukan oleh subjek hukum sedangkan *responsibility* merujuk pada pertanggungjawaban politik.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan dan dilakukan untuk memecahkan isu masalah hukum yang dihadapi. Dalam melakukan penelitian hukum diperlukan kemampuan untuk mengidentifikasi suatu masalah hukum yang ada, melakukan penalaran argumentasi hukum yang ada, dan kemudian memberikan solusi atas masalah tersebut. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan cara meneliti bahan dokumen kepustakaan atau data

sekunder yang meliputi dokumen dari bahan hukum primer, dokumen bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Peter marzuki berpendapat bahwa penelitian normatif merupakan penelitian yang berkaitan dengan studi hukum (*legal research*).¹⁴ Penelitian hukum yuridis normatif ini dapat dilakukan dengan melihat suatu masalah yang timbul dari analisis hukum tertulis dalam berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, perbandingan, struktur dan komposisi, ruang lingkup dan objek, konsistensi, intervensi umum pasal dari setiap pasal, formalitas dan kekuatan hukum yang mengikat, serta bahasa hukum yang digunakan.¹⁵ Penelitian hukum yuridis normatif ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan Undang-Undang ataupun peraturan yang berlaku di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai aspek yang berkaitan dengan pertanyaan yang diteliti dan untuk menemukan jawabannya.

a. Pendekatan perundang – undangan (*statute approach*)

Yaitu yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang – undangan serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang – undangan. Aturan hukum menjadi fokus dan tema sentral penelitian,

¹⁴ Peter Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Adhitya Andrebina, 2013), hlm. 55-56.

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cet 1 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.102.

¹⁶ Peter Mahmud, Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 133.

sehingga diperlukan pemahaman terkait dengan hirerki dan asas – asas peraturan perundang – undangan;

b. pendekatan kasus (*case approach*)

pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui penerapan – penerapan norma maupun kaidah dalam praktik berjalannya hukum yang diterapkan dalam kasus – kasus yang telah diputus oleh hakim berdasarkan putusan (No. 65/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Plg) dan (No. 21/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Pdg)

c. pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan peraturan hukum maupun putusan pengadilan yang dilakukan untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan di antara putusan tersebut.

3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan dokumen bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terbagi menjadi tiga jenis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penjelasan dari masing – masing dokumen hukum adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Undang – Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi;

- d) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang – Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- e) Putusan Nomor (65/Pid. Sus-TPK/2021/PN. Plg)
- f) Putusan Nomor (No. 21/Pid.Sus-Tpk/2019/PN. Pdg)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku, hasil penelitian dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan hukum yang melengkap dari bahan hukum primer dan sekunder, yang digunakan penulis dalam bahan hukum tersier meliputi pencarian bahan di internet, dengan penegasan menggunakan studi putusan (No. 65/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Plg) dan (No. 21/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Pdg)

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan dalam penelitian hukum ini, maka Penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yakni kegiatan pengumpulan data dengan mempelajari peraturan perundang – undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, literatur dan lainnya yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

5. Analisis Bahan Hukum

Teknik yang di gunakan adalah menggunakan teknik penelitian kepustakaan, dengan teknik studi kepustakaan yaitu lebih kepada hal yang berhubungan dengan penulisan ini, dan dikumpulkan melalau Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku ilmu hukum, kamus hukum, dan jurnal khusus mengenai tindak pidana korupsi pada bentuk gratifikasi

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dari penelitian merupakan proses penjabaran dari hasil – hasil yang telah didapatkan dari penelitian. Sehingga dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif, artinya pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang sifatnya khusus sehingga mencapai tujuan yang di inginkan.¹⁷ Yang artinya bahwa teknik penarikan kesimpulan deduktif proses menjadikan pikiran secara umum yang dirincikan menajdi suatu kesimpulan khusus.

¹⁷ Amirudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 18.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Cet 1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Alfianika, N. 2018. *Buku Ajar Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia*. Deepublish.
- Amirudin Dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hmazah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baharudin Lopa. 2011. *Kejahatan Korupsi Dan Penegakan Hukum*. Ctk. Pertama. Jakarta: Pt. Kompas Media Nusantara.
- Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arif. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip. Bandung.
- Cairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Darwan Prints. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Citra Adhitya Bhakti.
- Dwidja Priyanto. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

- Eddy O.S Hiarej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ermansjah Djaja, 2010. *Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Tujuh Tipe Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UU RI No.31 Tahun 1999 Jo. No. 20 Tahun 2001*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Evi Hartanti. 2014. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H Roeslan Saleh. 1982. *Pikiran – Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Cet 1. Jakarta: Ghalia
- Hartanti Evi. 2008. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hermien H.K. 1994. *Korupsi Di Indonesia: Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Kristian dan Yopi Gunawan, 2015, *Tindak Pidana Korupsi Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The Unite Nations Convention Againsts Corruption (UNCAC)*. Bandung: PT. Reflika Aditama.
- Laksamana, G. 2018. *Dampak Masif Korupsi*. Jakarta: Sekjen Kemenristek Dikti.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- M. Solly Lubis.1989. *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*. Bandung: Penerbit CV Mandar Maju.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Made Widyana. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska.

- Moeljatno, 1983. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. 2009. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- P. A. F. Lamintang. 1984. *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Adhitya Andrebina.
- _____. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Adhitya Andrebina.
- Prasetyo Teguh. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, 2002. *“Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia”*. Bandung: Refika Aditama.
- R. Wiyono. 2009. *Pembahasan Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi*. Cet 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Romli Atmasasmita. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Romli Atmasasmita. 2013, *Buku 1 Kapita Selekta Kejahatan Bisnis Dan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska.
- S.M. Amin. 2009. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Libery.

Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama.

Zulkarnain. 2013. *Praktik Peradilan Pidana*. Malang: Setara Press.

JURNAL :

Achmad Badjuri. “Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia”. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* (Maret 2011).

Anatomi Muliawan dan Carli Caniago. “Efektifitas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Gratifikasi”, *Lex Journalica* (April 2011).

Apriani Luh Rina. “Penerapan Filsafat Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal YUDISIAL* (2010).

Asmawi. “Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia”. *Badan LITBANG dan Diklat Kemenag RI* (2010).

Isma Nurillah dan Nashriana. “Gatekeeper Dalam Skema Korupsi Dan Praktik Pencucian Uang”. *Jurnal Simbur Cahaya* (Desember 2019).

Puspitasari. Ikka. Devintawati. Erdiana. “Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* (2018).

Susanti Ante. “Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana”. *Jurnal Lex Crime* (2013).

PERUNDANG – UNDANGAN :

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 4150.

INTERNET :

Anti Corruption Clearing House. “Modul Materi TINDAK PIDANA KORUPSI. Komisi Pemberantasan Korupsi” <https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikirkritis-terhadap-korupsi/buku/modul-materi-tindak-pidana-korupsi> di akses pada 23 Desember 2022 .

BBC NEWS INDONESIA. “Akil Mochtar Divonis Hukuman Seumur Hidup” https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/06/140630_vonis_akil_muchtar. di akses Pada 7 Desember 2022.

PENGADILAN:

Pengadilan Negeri Palembang. Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Plg.

Pengadilan Negeri Padang. Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Pdg.